

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: Pengarah, bertugas untuk : Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Penanggungjawab, bertugas untuk : Memberikan arah kebijakan kepada Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan; Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketua, bertugas untuk : Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja; Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Penanggungjawab. Tim Kerja, bertugas untuk : Memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. Sekretariat, bertugas untuk : Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan; Membantu Ketua dalam menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2022.
- Lampiran = 2 Halaman